

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur-an dan as-sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk membangun sebuah keluarga. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dapat dicapai secara sempurna jika tujuan-tujuan yang lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain itu sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai ibadah, maka dengan sendirinya tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.

Keluarga ideal senantiasa berlandaskan pada keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras, serasi, atau cocok. Keharmonisan adalah apabila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik, ramah dan kasih sayang baik terhadap istri dan anak dan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental,

emosi dan sosial. Setiap keluarga memiliki anggota keluarga yang intinya terdiri dari ayah dan ibu serta anak bila ada. Anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing, misalnya peran ayah adalah sebagai kepala keluarga, pemberi nafkah keluarga, melindungi keluarga, mendidik keluarga, memberi kasih sayang pada keluarga. Peran istri adalah pengabdian total pada keluarga dan suami, siap melayani dan memberi. Kewajiban anak adalah belajar, membantu orang tua sesuai dengan kemampuannya, dan menjaga Nama baik keluarga (Handayani (2004: 157).

Keluarga adalah kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dengan hubungan yang terbentuk melalui ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Akan tetapi dalam membina keluarga terkadang terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami istri oleh berbagai faktor penyebab. Hubungan-hubungan sosial yang mengikat pasangan perkawinan terancam dan akhirnya kelompok itu sendiri (keluarga) runtuh. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan telah gagal dalam mewujudkan tujuan utamanya dan perceraian pun tidak dapat di elakkan. Menurut Goode (1991: 112), adanya nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengubah sistem keluarga, biasanya membawa akibat meningkatnya kegagalan melaksanakan peran. Berbagai perubahan sosial yang mengiringi perubahan insdustrialisasi menyebabkan berubahnya struktur dan fungsi keluarga yang melandasi hubungan-hubungan sosial dalam keluarga.

Dengan adanya ketentuan tersebut kata”kekal” yang merupakan tujuan dari perkawinan tidaklah mutlak harus terpenuhi karena dalam menjalani biduk rumah tangga seseorang yang sulit mengendalikan ego masing-masing sehingga menyulut

adanya masalah didalam kehidupan rumah tangga yang dapat berujung terjadinya perceraian. Banyak alasan yang membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis bahkan seringkali berujung pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Adanya pertengkaran dan suasana yang belum yang dianggap sudah tidak nyaman lagi untuk pasangan suami istri tersebut maka banyak pasangan yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkawinan mereka maka salah satu solusinya adalah dengan mengakhiri perkawinan yang tidak sehat tersebut. Pasangan suami istri seringkali mengambil jalan perceraian untuk perkawinan mereka di karenakan keharmonisan dalam keluarga itu sudah mulai tidak terjalankan dengan baik. Peran penting dalam keluarga sudah mulai hilang, tidak adanya kasih sayang, tidak adanya ketentraman dalam keluarga pada saat sekarang ini karena banyaknya terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh faktor sosial ekonomi.

Angka perceraian di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang dimana setiap tahunnya angka perceraian di Indonesia naik 3% setiap tahunnya. Pada tahun 2014 angka perceraian di Indonesia yaitu 344.237 pasangan yang bercerai, tahun 2015 yaitu 347.256 pasangan dan tahun 2016 yaitu 365.333 pasangan yang bercerai. Fenomena perceraian di Sumatera Barat juga mengalami *tren* peningkatan. Berdasarkan data Kementrian Agama wilayah Sumatera Barat, sebanyak 67.244 perceraian terjadi dari 2011 hingga 2015 (<https://sumbar.bps.go.id>).

Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka perceraian adalah pertama diakibatkan karena adanya perubahan pada nilai-nilai Norma tentang perceraian, dimana masyarakat pada umumnya dikatakan tidak lagi memandang

perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan atau sesuatu hal yang harus dihindarkan. Kedua yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah perubahan atas kontrol sosial yang ada dalam masyarakat. Tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga dan kerabat serta teman atau lingkungan terhadap pentingnya arti ketahanan sebuah perkawinan semakin berkurang. Gejala individualis semakin mencuat dengan menjadikan persoalan rumah tangga adalah urusan mereka sendiri. Faktor penyebab lainnya karena adanya kemajuan dalam bidang iptek yang memungkinkan semuanya dapat tersedia dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup membuat situasi saling ketergantungan antara pasangan suami istri melemah. Peralihan fungsi-fungsi keluarga kepada lembaga lainnya diluar keluarga alternatif baru yang semakin mengurangi saling ketergantungan tersebut (Karim, dalam Ihromi: 2004).

Goode (1991: 102) menyebutkan bahwa perubahan peran sebagai suami atau istri dan memperoleh peran baru serta proses penyesuaian kembali terhadap peran tersebut merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pasangan yang bercerai. Ini adalah salah satu dampak sosial dari sebuah perceraian. Secara sosial terputusnya hubungan suami istri mempengaruhi hubungan sosial mereka di kemudian hari. Baik terhadap bentuk dan jenis hubungan dengan masing-masing mantan dan kerabat maupun terhadap berbagai bentuk hubungan sosial dalam lingkungan sekitar dan masyarakat yang lebih luas. Hubungan-hubungan sosial yang ada dan terjalin bersama seiring dengan keberadaan suami atau istri sewaktu dalam ikatan perkawinan otomatis mengalami perubahan dan bahkan terjadi kehilangan terhadap salah satu atau beberapa peran dari

tersebut. Selanjutnya dampak perceraian terhadap anak, reaksi anak bergantung pada kehidupan sebelum perceraian bagi anak yang pada awalnya menganggap keluarganya bahagia dan baik-baik saja maka anak dalam ini mengalami trauma yang cukup berat. Sementara bagi anak yang menganggap keluarganya tidak bahagia, sering terlibat cek-cok maka hal ini anak menganggap perceraian adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. Karena apabila pernikahan tetap dilanjutkan sementara keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi maka semakin menciptakan tekanan batin dan stress pada anak (Ihromi, 2004, 156:158). Dengan dampak perceraian di atas maka berpengaruh terhadap status sosial ekonomi dikeluarga tersebut. Maka dapat disimpulkan juga bahwa adanya pergesaran kehidupan ekonomi pada kelanjutan hidupnya setelah bercerai.

Goode (1991: 104) mengidentifikasi beberapa hal mengenai perubahan yang terjadi dan memerlukan penyesuaian kembali ketika seseorang mengalami perceraian yaitu (1) penghentian kepuasan seksual, (2) hilangnya persahabatan, kasih sayang atau rasa aman, (3) hilangnya model peran dewasa untuk diikuti oleh anak-anak, (4) penambahan dalam beban rumah tangga bagi pasangan yang ditinggalkan, terutama dalam menangani anak-anak, (5) penambahan dalam persoalan ekonomi, (6) pembagian kembali tugas-tugas rumah tangga dan tanggung jawab.

Dewasa ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi

dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi mengakibatkan terjadinya suatu pokok permasalahan dalam keluarga. Semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan istri, perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut *Khulu'* (cerai gugat). Sedangkan perceraian yang dilakukan atas permintaan suaminya disebut cerai talak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan angka perceraian di Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2011 perceraian berkisar 5.753, tahun 2012 berkisar 6.154, tahun 2013 berkisar 6.041, tahun 2014 berkisar 6.590 hingga tahun 2015 sudah mencapai angka 42.706. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Angka perceraian di Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dari tahun 2015, 2016 sampai tahun 2017 seperti data yang terdapat di Pengadilan Agama Batusangkar. Pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa data perceraian yang terjadi dalam 2 tahun belakangan ini mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dari jumlah perceraian pada tahun 2015 adalah 597 pasangan bercerai, pada tahun 2016 angka perceraian melonjak naik menjadi 608 pasangan bercerai dan pada tahun 2017 ini angka perceraian di Kabupaten

Tanah Datar semakin tinggi yaitu menjadi 722 perceraian. Hal ini membuktikan bahwa tingginya pasangan bercerai di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 1.1
Data Perceraian Pada Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar
Menurut Kecamatan Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Kecamatan	Tahun			Jumlah Perceraian
		2015	2016	2017	
1	Sungai Tarab	79	83	100	262
2	Lima Kaum	65	67	96	228
3	Lintau Buo Utara	72	60	83	215
4	Rambatan	60	65	57	182
5	Tanjung Emas	54	51	50	155
6	Lintau Buo	48	54	48	150
7	Pariangan	44	41	57	142
8	Padang Ganting	39	48	67	154
9	Salimpaung	40	58	41	139
10	Sungayang	31	35	28	94
11	Tanjung Baru	25	30	34	99
12	Batipuh Selatan	15	9	41	65
13	Batipuh	15	8	0	23
14	X koto	10	0	0	10
Jumlah		597	608	722	1.918

Sumber: *Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar Tahun 2015, 2016, 2017*

Kecamatan Sungai Tarab termasuk Kecamatan yang mendominasi dalam perkara cerai gugat ataupun talak ke Pengadilan Agama Batusangkar yang dimana data survei awal yang di dapat dari Pengadilan Agama Batusangkar memperlihatkan bahwa Kecamatan Sungai Tarab merupakan Kecamatan yang juga tingginya angka perceraian setiap tahunnya. Sedangkan angka gugat cerai di Kecamatan Sungai Tarab dapat dilihat pada tabel 1.2 di atas. Dimana perempuan yang menggugat cerai laki-laki yaitu sebanyak 156 orang.

Tabel 1.2
Data Perceraian di Kecamatan Sungai Tarab

No	Tahun	Perceraian		Jumlah
		Cerai Gugat	Cerai Talak	
1	2017	60	40	100
2	2016	48	35	83
3	2015	40	39	79
Jumlah		156	114	262

Sumber : *Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak melakukan gugat cerai dibandingkan laki-laki. Dalam masyarakat ada semacam fenomena pada kasus perceraian yang awalnya merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pria, namun sekarang ini juga cenderung dapat dilakukan oleh wanita.

Idealnya perceraian seharusnya dilakukan oleh suami karena dengan pertimbangan dianggap mempunyai *power* yang lebih besar dari istri. Namun pada kenyataannya dapat kita lihat dari tabel 1.2 di atas sebelumnya angka perceraian cerai gugat lebih tinggi dari angka cerai talak. Padahal ketika kita membicarakan masalah perceraian, apabila sudah memiliki anak tandanya ada pembagian peran dalam keluarga. Ketika perempuan mengambil jalan untuk bercerai dan suami istri tidak tinggal serumah lagi maka ada peran yang hilang dalam keluarga. Dimana perempuan tentu dia menjadi orang tua tunggal yang memiliki peran ganda untuk menjaga dan melindungi anaknya, ada perubahan sosial ekonomi yang dia alami ketika dia harus menjadi orang tua tunggal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan keadaan sosial ekonomi yang terjadi pasca perceraian tentu menjadikan perempuan merangkap

tugasnya menjadi sosok ayah dengan kepribadian yang tangguh, perkasa sekaligus tetap menjalankan perannya sebagai “ibu” yang lemah lembut, penyayang dan panutan. Mengenai peran ganda yang dijalani perempuan pasca perceraian perempuan menjalani berbagai upaya untuk meneruskan kehidupannya dengan sebuah keputusan yang sudah perempuan buat.

Diasumsikan ketika ada perceraian, terjadilah perubahan penghidupan perempuan terutama berkaitan dengan penghidupan sosial ekonomi keluarga. Apabila bagi perempuan yang tidak bekerja menghasilkan pendapatan setelah bercerai.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus perceraian yang diajukan oleh perempuan disebut dengan gugat cerai maksudnya adalah perempuan menjalani fungsi keluarga dengan sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perempuan setelah bercerai adalah terjadinya perubahan masalah sosial dan ekonomi dalam keluarga. Ketika perempuan melakukan perceraian maka dia tidak berada di sektor publik tapi domestik. Hal ini disebabkan karena ketergantungan pada pihak laki-laki sehingga perempuan mengalami perubahan pada kehidupan dari aspek sosial dan ekonominya. Perubahan yang terjadi tersebut menjadi suatu masalah dalam kelangsungan hidupnya dengan itu maka ada upaya yang dilakukan oleh perempuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarganya setelah bercerai. Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik meneliti tentang *“Bagaimana penghidupan sosial ekonomi keluarga pasca gugat cerai di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah datar?”*

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

Tujuan Umum:

Mendeskripsikan penghidupan sosial ekonomi keluarga pasca cerai gugat di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar.

Tujuan Khusus:

1. Mengidentifikasi masalah-masalah sosial ekonomi keluarga pasca gugat cerai.
2. Mendeskripsikan upaya yang berkaitan dengan menghadapi masalah sosial ekonomi perempuan pasca gugat cerai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan memberikan sumbangan informasi serta mencari solusi ilmiah mengenai angka perceraian khususnya cerai gugat atau meminimalisir dampaknya.

2. Secara Akademik

Penelitian ini dapat memberikan bahan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian kajian ilmu sosial terutama dalam perspektif sosiologi keluarga.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penghidupan

Penghidupan (*livelihood*) seringkali digunakan dalam tulisan-tulisan tentang kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Arti di dalam kamus adalah upaya hidup (*means of living*) penghidupan didefinisikan sebagai kemampuan asset dan kegiatan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dalam suatu rumah tangga. Kehidupan bukan sesuatu yang sementara, tetapi harus kuat dan dapat berkelanjutan sampai akhir. Livelihood secara sederhana didefinisikan sebagai upaya dimana orang memenuhi kebutuhan mereka atau peningkatan hidup. Dalam pandangan yang sangat sederhana livelihood terlihat sebagai aliran pendapatan berupa uang atau sumber daya yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Penghidupan atau livelihood adalah kondisi yang terdiri dari orang, kemampuan, dan sarana hidup mereka, dimana termasuk didalamnya adalah, makanan, pendapatan, dan asset baik asset yang berwujud serta asset yang tidak berwujud (Chambers, 1991: 110). Aset atau modal penghidupan digambarkan dengan bentuk pentagon karena terlihat bagaimana keterhubungan dari tiap asset di masyarakat (DFID, 2001: 126). Aset atau modal yang berhubungan dengan penghidupan adalah modal sosial, modal alam, modal manusia, modal fisik, dan modal keuangan. Penghidupan berkelanjutan menurut Chambers (1991: 110) adalah sebuah penghidupan yang terdiri dari kemampuan, asset, dan kegiatan yang diperlukan untuk sarana hidup, untuk mengatasi dan mengembalikan

dari tekanan dan guncangan serta menjaga atau meningkatkan kemampuan, asset-asset dan kesempatan penghidupan untuk generasi yang kedepannya.

Definisi yang dinyatakan oleh Ellis (2000: 128) bahwa *livelihood* mencakup pendapatan *cash* (berupa uang) dan *in kind* (pembayaran dengan barang atau hasil bumi) maupun dalam bentuk lainnya seperti institusi (saudara, kerabat, tetangga, desa, relasi, gender, dan hal milik yang dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan standar hidup yang sudah ada. Strategi nafkah merupakan serangkaian pilihan sumber nafkah dan aktivitas nafkah yang meliputi beragam tindakan rasional yang di ambil rumah tangga untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pemamfaatan penggunaan sumber daya atau asset.

Carney mendefinisikan *livelihood* sebagai mata pencaharian terdiri dari kemampuan, asset (termasuk keduanya bahas dan sumber daya sosial) dan kegiatan yang diperlukan untuk sarana hidup. Sebuah mata pencaharian berkelanjutan jika dapat diatasi dan dipulihkan menekankan dan menguncang serta mempertahankan dan meningkatkan kemampuan dan assetnya baik sekarang dan dimasa depan. Sementara tidak merusak sumber daya alam dasar.

1.5.2 Konsep Sosial Ekonomi

Konsep sosial adalah konsep keseharian yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu dan yang dipahami secara umum dalam masyarakat. Sedangkan konsep sosiologis merupakan konsep yang digunakan sosiologi untuk menunjuk sesuatu dalam konteks akademik. Konsep sosial merupakan sesuatu yang berkenaan dengan

masyarakat, misalnya hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun hubungan antar kelompok manusia. Dalam sebuah puisi, bentuknya dapat berupa kata-kata yang menunjukkan kegiatan masyarakat tertentu. Sosial disini yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi symbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, sosial harus mencakup lebih dari seseorang individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi, karena lebih dari seorang individu berarti terdapat hak dan kewajiban dari manusia diatur hak dan kewajibannya yang menunjukkan identitasnya dalam sebuah arena, dan sering disebut sebagai status, bagaimana individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ada dalam perangkat pedoman yang ada yang dipakai sebagai acuan.

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani: oikos dan nomos. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *nomos* berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga. Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem, secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, atau kaitan, atau hubungan, dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya (Deliarnov

(2011: 2). Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditemukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.

Kehidupan ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tersebut dalam struktur masyarakat. Di dalam ekonomi, aktor diasumsikan mempunyai seperangkat pilihan dan preferensi yang telah tersedia dan stabil. Tindakan yang dilakukan oleh aktor bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan (individu) dan keuntungan (perusahaan). Tindakan tersebut dipandang rasional secara ekonomi. Apabila dilihat dari kata kehidupan sebenarnya adalah upaya atau keadaan hidup, dan arti kata sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan arti kata ekonomi adalah ilmu mengenai azas-azas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan (Astarhadi, 1995: 52).

Sosial ekonomi harus dipandang sebagai suatu sistem (sistem sosial), yaitu suatu keseluruhan bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Kehidupan sosial ekonomi adalah kehidupan bersama manusia atau kesatuan manusia yang hidup dalam suatu pergaulan. Oleh karena itu kehidupan sosial ekonomi pada dasarnya ditandai dengan:

- a. Adanya kehidupan bersama yang pada ukuran minimalnya berjumlah dua orang atau lebih.
- b. Manusia tersebut bergaul (berhubungan) dan hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena mereka berhubungan dan bergaul cukup lama dan

hidup bersama, maka terjadi adaptasi dan pengorganisasian perilaku serta munculnya suatu perasaan sebagai kesatuan (kelompok).

- c. Adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Suatu kehidupan sistem bersama (Taneko ,1986: 9)

Hubungan sosial atau hubungan yang saling mempengaruhi dengan kata lain terjadi interaksi sosial. Interaksi ini pertama sekali terjadi pada keluarga, dimana ada terjadi hubungan antara ayah, ibu dan anak. Dari adanya interaksi antara anggota keluarga maka munculah hubungan dengan masyarakat luar. Pola hubungan interaksi ini tentu saja dipengaruhi lingkungan dimana masyarakat tersebut bertempat tinggal. Dalam masyarakat pedesaan kita ketahui interaksi yang terjadi lebih erat disbanding dengan perkotaan. Pada masyarakat yang hidup diperkotaan, hubungan interaksi biasanya lebih dieratkan oleh status, jabatan atau pekerjaan yang dimiliki. Hal ini menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial didalam masyarakat. Pekerjaan yang bergengsi, dan bergaji tinggi menaikkan prestise seseorang. Sedangkan pekerjaan dengan gaji yang rendah tidak menjanjikan prestise, kehormatan, kerja yang menarik, kesempatan untuk maju, ataupun imbalan lainnya (Suparlan, 1984: 175). Dalam kehidupannya manusia mempunyai banyak kebutuhan, dan sudah menjadi keharusan baginya untuk memenuhi kebutuhan tersebut baik moral maupun material. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak terlepas dari manusia lain sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia juga saling berinteraksi sesamanya, disamping sebagai makhluk pribadi.

Kehidupan sosial ekonomi adalah perilaku sosial dari masyarakat yang menyangkut interaksinya dan perilaku ekonomi dari masyarakat yang berhubungan dengan pendapatan dan pemanfaatannya. Bila berbicara mengenai kehidupan sosial ekonomi berarti juga membahas tentang kebutuhan dan bagaimana seseorang berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, dan pemanfaatan hasil ekonomi yang diperoleh. Jadi, kehidupan sosial ekonomi yang dimaksud adalah cara-cara atau upaya yang diterapkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta pemanfaatan penghasilan atau hasil ekonomi yang diperoleh, dan juga berbicara mengenai keadaan hidup sehari-hari.

Berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi yang didalamnya terdapat unsur kebutuhan dan pemenuhannya, Abraham Maslow mengelompokkan 5 tingkat kebutuhan manusia, yaitu:

- a. Kebutuhan dasar fisiologis / kebutuhan fisik (*physiological needs*) yang diperlukan untuk mempertahankan hidup seperti kebutuhan makanan, istirahat, udarasegar, air, vitamin, dan sebagainya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer.
- b. Kebutuhan rasa aman (*safety needs*) ditujukan oleh anak dengan pemenuhan kebutuhan secara pasti, kontinu, dan teratur. Anak mudah terganggu dalam situasi yang kacau, tak menentu, mudah menarik diri dalam situasi asing baginya. Anak membutuhkan perlindungan yang memberi rasa nyaman.
- c. Kebutuhan untuk mencintai dan dicintai (*love needs*) menuntut pengalaman individu sebagai pribadi yang bernilai, sebagai manusia yang berarti dan

memiliki martabat. Pemenuhan kebutuhan ini menimbulkan rasa percaya diri sendiri, menyadari kekuatan-kekuatannya, merasa dibutuhkan dan mempunyai arti bagi lingkungannya.

- d. Kebutuhan Aktualisasi diri (*self actualtation*) memberikan dorongan kepada setiap individu untuk mengembangkan atau mewujudkan seluruh potensi dalam dirinya. Dorongan ini merupakan dasar perjuangan setiap individu untuk merealisasikan dirinya, untuk menentukan dirinya / identitasnya, dan menjadi dirinya sendiri. kebutuhan ini tumbuh secara wajar dalam diri setiap manusia (Maslow, 1994: 43)

Kebutuhan-kebutuhan di atas yang harus dipenuhi oleh manusia demi kelangsungan hidupnya, mendorong manusia untuk bekerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Demikianlah konsekuensinya yang tidak dapat ditawar lagi. Manusia memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, karena dengan demikian manusia mendapatkan hasil yang dapat digunakan demi kelangsungan hidupnya. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan merupakan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat pemberian posisi ini disertai pula dengan posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat pemberian posisi ini disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembawa status (Koentjaraningrat, 1977: 35).

1.5.3 Keluarga

Keluarga adalah kelompok yang memiliki hubungan perkawinan atau memiliki hubungan darah, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, maupun anak. Hubungan tersebut terjadi dimana antar anggota keluarga saling berinteraksi. Interaksi tersebut menjadikan suatu keakraban yang terjalin di dalam keluarga, dalam keadaan yang normal maka lingkungan yang pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah.

Para sosiologi berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Akan tetapi asal-usul keluarga dapat pula terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan status yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama memiliki anak. Anak yang dihasilkan dari hidup bersama ini disebut keturunan dari kelompok itu. Dari sinilah pengertian keluarga dapat dipahami dalam berbagai segi. Pertama, dari segi orang yang melangsungkan perkawinan yang sah serta dikaruniai anak. Kedua, lelaki dan perempuan yang hidup bersama serta memiliki seorang anak, namun tidak pernah menikah. Ketiga, dari segi hubungan jauh antara anggota keluarga, namun masih memiliki ikatan darah. Keempat, keluarga yang mengadopsi anak dari orang lain (Suhendi,2001:42).

1.5.4 Pengertian Perceraian, Gugat Cerai, Talak

Cerai dalam Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama Islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Perceraian menurut Subekti (2014) adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi haps. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Menurut Subekti istilah perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu. Ahrum Hoerudin

juga menambahkan pengertian gugat cerai secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UUP, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 sampai Pasal 148 Kompilasi [Hukum](#) Islam. Kalau upaya cerai gugat dihubungkan dengan tatacara tertib yang diatur dalam [hukum](#) acara, cerai gugat benar-benar murni bersifat *contentinosa*. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perceraian. Terlepas dari penegasan yang menyatakan cerai gugat bersifat *contentinosa* dan

bersifat kontradiktior, namun dalam cerai gugat yang berbentuk *khulu'*, penyelesaian [hukum](#)nya diakhiri dengan tatacara cerai talak. Seolah-olah kedua bentuk upaya perceraian bertemu. Prosesnya mula-mula mengikuti tatacara cerai gugat, tetapi penyelesaiannya diakhiri dengan tatacara cerai talak. Perkara yang mengandung sengketa antara suami sebagai tergugat dengan istri sebagai penggugat, maka ketentuan yang diperbolehkan [hukum](#) acara dalam perkara secara partai, berlaku sepenuhnya dalam formulasi gugatan perceraian. Dalam perkara cerai gugat maka gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan [hukum](#) tetap. Sedangkan dalam kamus hukum talak (*Thalaq*) adalah perceraian dalam hukum Islam atau kehendak si suami. Bahasa lain dalam talak adalah cerai talak yang dimana suatu perceraian di inginkan atas kehendak suami.

1.5.5 Penyebab Perceraian dan Dampaknya

George Levinger (dalam Ihromi, 2004:153-155) pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b) Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d) Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e) Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
- f) Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- g) Sering mabuk.
- h) Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- i) Seringnya muncul kecurigaan kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- j) Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi kurang perhatian dan kebersamaan diantara pasangan.
- k) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai”.

Menurut Dariyo (2008: 160), perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya

dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Adanya faktor penyebab perceraian diantaranya:

- a) Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup. Keberadaan orang ketiga memang mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.
- b) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pasangan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
- c) Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami-istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai.
- d) Perbedaan prinsip hidup dan agama.

Sulistawati menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah:

- (1) Kurangnya kesiapan mental.
- (2) Permasalahan ekonomi.
- (3) Kurangnya komunikasi antar pasangan.
- (4) Campur tangan keluarga pasangan.

(5) Perselingkuhan (Putri, 2008: 28).

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi disatukan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikologis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

Landis menyatakan bahwa dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayahnya, disamping anak menjadi inferior, terhadap anak yang lain (Ihromi, 2004: 161). Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomi, dan koparental yang kurang menguntungkan dari orang tuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orang tuanya. Anak yang memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya, anak yang memilih berpihak kepada ayahnya berarti menolak ibunya.

Menurut Dariyo (2008: 168) dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah:

- a) Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
- b) Ketidakstabilan dalam pekerjaan

Menurut Wiran dan Sudarto (Wiyaswiyanti, 2008: 37-38), dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain:

- a) Adanya perasaan tersingkir dan kesepian.
- b) Perasaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai janda/duda.
- c) Permasalahan hak asuh anak.
- d) Adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara drastis

Berdasarkan uraian tersebut maka dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tetapi juga terhadap mantan pasangan sendiri. Dampak perceraian dimaksud secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.
- b) Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orang tuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.

1.5.6 Tinjauan Sosiologis

Pada penelitian yang mendeskripsikan tentang penghidupan sosial ekonomi keluarga pasca gugat cerai, peneliti menggunakan teori Struktural Fungsional oleh Robert K. Merton.

Merton menjelaskan bahwa analisis structural fungsional ini memusatkan perhatian pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat dan kultural. Menurutnya, sasaran Merton menjelaskan bahwa analisis structural fungsional ini memusatkan perhatiannya pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat dan kultural. Menurutnya, sasaran studi structural ini antara lain adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultural, emosi yang terpola secara kultural, norma-norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial dan sebagainya.

Merton juga mengemukakan mengenai fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang dikehendaki, laten adalah yang tidak dikehendaki. Maka alam struktur yang ada, hal-hal yang tidak relevan juga disfungsi laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional. Merton menunjukkan bahwa suatu struktur disfungsional selalu ada. Dalam teori ini Merton dikritik oleh Colim Campbell, bahwa perbedaan yang dilakukan Merton dalam fungsi manifest dan laten, menunjukkan penjelasan Merton yang begitu kabur dengan berbagai upaya. Dalam hal ini, Merton tidak secara tepat mengintegrasikan teori tindakan dengan fungsionalisme. Hal ini, berimplikasi pada ketidakcocokan antara intersionalitas dengan fungsionalisme structural. Merton terlalu naif dalam menegdepankan idealismenya tentang struktur dan dengan beraninya dia mengemukakan dia beraliran fungsionalis, tapi dia pun mengkritik akar pemikiran yang mendahuluinya.

Teori fungsionalisme structural yang dikemukakan oleh Robert K.Merton memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemikiran pendahulu dan gurunya,

yaitu Talcot Parson. Apabila Parsons dalam teorinya lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku maka Merton menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku tersebut ada yang bersifat fungsional dan ada pula yang bersifat disfungsional. Merton telah menghabiskan karir sosiologinya dalam mempersiapkan dasar struktural fungsional untuk karya-karya sosiologis yang lebih awal dan dalam mengajukan model atau paradigma bagi analisa struktural. Dia menolak postulat-postulat fungsionalisme yang masih mentah, yang menyebabkan paham kesatuan masyarakat yang fungsional, fungsionalisme universal, dan indispensability. Merton mengetengahkan konsep disfungsional, alternative fungsional dan S, serta fungsi manifest dan laten, yang dirangkainya kedalam suatu paradigma fungsionalis. Walaupun kedudukan model ini berada diatas postulat-postulat fungsionalisme yang lebih awal, tetapi kelemahannya masih tetap ada. Masyarakat dilihat sebagai keseluruhan yang lebih besar dan berbeda dengan bagian-bagiannya. Individu dilihat dalam kedudukan abstrak, sebagai pemilik status dan peran yang merupakan struktur.

Merton mengutip tiga postulat-postulat yang terdapat di dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakannya satu demi satu. Postulat pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai “suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau di atur” (Merton 1967: 80). Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah “bertentangan dengan fakta”

Postulat yang kedua, yaitu fungsionalisme universal, berkaitan dengan postulat pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dalam kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif” Merton 1967: 84). Sebagaimana sudah kita ketahui Merton memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional (*net balance of functional consequences*), yang menimbang fungsi positif relative terhadap fungsi negatif.

Postulat ketiga yang melengkapi trio postulat fungsionalisme, adalah postulat *indispensability*. Merton menyatakan bahwa “dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan” (Merton 1967: 86). Menurut Merton postulat ini masih kabur. Belum jelas apakah fungsi (suatu kebutuhan sosial, seperti reproduksi anggota-anggota baru) atau item (sebuah norma, seperti keluaran batu), merupakan suatu keharusan. Merton Menulis:

“Pendek kata postulat indispensability sebagaimana yang sering dinyatakan mengandung dua pernyataan yang berkaitan, tetapi dapat dibedakan satu dengan lain. Pertama, bahwa ada beberapa fungsi tertentu yang bersifat mutlak dalam pengertian, bahwa kecuali apabila mereka dijalankan, maka masyarakat (atau kelompok maupun individu) tidak ada. Hal ini selanjutnya melahirkan konsep pasyarat fungsional atau prakondisi-prakondisi yang secara fungsional perlu bagi eksistensi suatu masyarakat, suatu konsep yang kelak kita kaji secara lebih pentingnya menganggap bahwa bentuk-bentuk atau kultural tertentu adalah mutlak untuk memenuhi masing-masing fungsi tersebut. (Merton, 1976:87).

Postulat yang pertama, tentang prasyarat fungsional, sebelum digabungkan ke dalam teori harus diuji lebih dahulu secara empiris, bukan langsung disetujui begitu saja. Dalam menanggapi hal yang kedua Merton mengetengahkan konsep alternative fungsional (*functional alternatives*). Dengan kata lain, suatu item yang fungsional dapat digantikan oleh unsur lain, tetapi kebutuhan fungsional tersebut masih tetap terpenuhi (Poloma, 2013: 35).

1.5.7 Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Intan Tsani (2008: 41) yang berjudul “Penyesuaian Kembali (Readjutmnet) perempuan Terhadap Fungsi Keluarga Pasca Melakukan Gugat Cerai di Kecamatan Koto Tangah Padang”. Penelitian ini melihat bagaimana penyesuain Kembali Readjustment Perempuan Terhadap fungsi keluarga setelah melakakuakan gugat cerai di Kecamatan Koto Tangah Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai upaya dalam penyesuaian kembali readjustment perempuan terhadap fungsi keluarga yaitu penyesuaian kembali terhadap pengaturan seksual, penyesuaian kembali terhadap sosialisasi, penyesuaian kembali terhadap kasih sayang, penyesuaian kembali terhadap penentuan status, penyesuaian kembali terhadap perlindungan, penyesuaian kembali terhadap ekonomi.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Nora Fitriawati (2004) yang berjudul Dampak Perceraian terhadap Perempuan yang melakukan Cerai Gugat di Kec Kuranji Padang. Hasil penelitian dari Nora Fitriawati ini memeplihatkan bahwa bercerai

adalah tindakan yang harus dilakukan oleh perempuan untuk mengurangi tekanan batin dan beban yang harus ditanggung akibat perlakuan suami yang kasar dan mengkhianati perkawinan mereka. Perceraian harus ditempuh walau sebelumnya hidup berkekurangan bagi perempuan tersebut tidaklah menjadi penyebab perceraian tapi karena perlakuan suami yang mengecewakan itu, cerai adalah jalan yang terbaik. Tetapi ketika perceraian terjadi, tanggung jawab anak hasil dari pernikahan mereka harus ditanggung berdua suami ternyata suami tidak menjalankan tugasnya hingga perempuan harus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sendiri dengan menjalani kehidupan yang sulit. Menikah lagi adalah jalan terbaik yang ditempuh perempuan untuk mengurangi beban tersebut. Dalam hal tanggung jawab yang tidak ada dari suami terhadap anak mereka, diharapkan Negara yakni antara pengadilan agama dan kepolisian bisa membuat kesepakatan undang-undang yang bisa mengikat suami untuk bisa memenuhi kewajibannya yang apabila tidak dilakukan akan dijera undang-undang tersebut, diharapkan suami tidak akan berlaku semena-mena terhadap istri ketika menikah karena mereka akan berpikir dengan adanya perceraian, tugas terhadap anak tidaklah berkurang atau lepas, Terhadap perempuan di harapkan agar memiliki keahlian atau keterampilan sehingga ketika bercerai tidak hidup susah atau tergantung pada orang tua.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan Rezky Agus Aryanto (2017: 35) di Kabupaten Lima Puluh Koto tentang Peran Birokrasi Pemerintah Dalam Proses Pengajuan Perceraian Guru terjadi bahwa yang melakukan perceraian adalah beberapa guru dari SD, SMP, dan SMA. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya angka

perceraian guru sekolah dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah dalam proses pengajuan perceraian guru ini. Kekurangan tersebut terdapat pada belum adanya kualifikasi khusus terhadap penempatan pegawai di bidang instansi pemerintah terkait dan belum adanya pelatihan-pelatihan khusus terkait masalah perceraian kepada pegawai-pegawai pemerintah yang berwenang menangani hal ini.

Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan melihat bagaimana penghidupan sosial ekonomi Keluarga pasca gugat cerai di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta penulis tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data yang kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka, data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014: 13). Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diamati dan yang dikaji berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang terjadi di dalam masyarakat.

Pendekatan penelitian kualitatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sangat cocok digunakan dalam rencana penelitian ini, karena mampu untuk mengkaji bagaimana individu atau kelompok menginterpretasikan dirinya dan memandang dirinya dari realitas sosial, khususnya mengkaji secara sistematis mengenai penghidupan sosial ekonomi keluarga pasca gugat cerai. Oleh karena itu, realitas sosial yang terjadi tidak bisa disamakan dengan benda dan tidak bisa pula dikuantifikasikan.

Untuk tipe penelitian yang dipakai dalam rencana penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yakni penelitian yang bermaksud memberi gambaran mendalam, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian yang bersifat deskriptif ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai strategi sosial ekonomi yang dilakukan oleh keluarga pasca gugat cerai.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan adalah salah satu unsur pokok dalam suatu penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Informan adalah orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, karena itu diharapkan informan adalah orang yang benar-benar paham dengan segala situasi dan kondisi penelitian dan menguasai permasalahan penelitian (Moleong, 2010: 90).

Menurut Afrizal (2014: 139) membagi dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku.

1. Informan Pengamat

Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi. Adapun kriteria tersebut, maka informannya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang tinggal dengan perempuan gugat cerai.
2. Orang terdekat yang mengetahui keadaan keluarga yang melakukan gugat cerai.

2. Informan Pelaku

Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini termasuk informan pelaku adalah perempuan yang melakukan cerai gugat. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling atau disebut juga mekanisme disengaja. Arti mekanisme disengaja adalah sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi karena dianggap informan yang dipilih mengerti dan

mengetahui dengan objek penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014: 140). Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi. Jadi, kriteria informan pada penelitian ini yaitu:

1. Perempuan bercerai (gugat cerai) minimal 2 tahun.
2. Perempuan bercerai tangga (tidak bekerja)
3. Perempuan bercerai mempunyai anak
4. Perempuan bercerai yang menikah kembali

Jumlah informan yang diambil dalam penelitian ini yaitu 11 orang. Berdasarkan atas kecukupan data sesuai dengan tujuan dan masalah peneliti maka proses pengumpulan data dapat dihentikan, karena telah menjawab pertanyaan penelitian. Karakteristik informan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jumlah anak	Lama Bercerai	Pekerjaan	Keterangan
1	Gustri Weni	32	SMA	1	2 Tahun	Membuat Kerupuk Mentah	Informan Pelaku
2	Zulhanifah	30	SMP	1	5 Tahun	Menjahit	Informan Pelaku
3	Mariya Dona	35	SMK	4	2 Tahun	Cs Rs	Informan Pelaku
4	NeLy Hendrawati	38	SD	2	3 Tahun	Pembantu	Informan Pelaku
5	Fitri Yulia	35	SD	2	3 Tahun	Berdagang	Informan Pelaku
6	Rina	30	SMA	1	3 tahun	Menjaga Warung Orang Tua	Informan Pelaku
7	Tarni	60	SD	6	0	Petani	Informan pengamat
8	Saldianis	50	SD	2	0	Petani	Informan pengamat
9	Putri	16	SMA	0	0	Pelajar	Informan pengamat
10	Iqbal	12	SMP	0	0	Pelajar	Informan pengamat
11	Yuli	30	SMA	2	0	Guru	Informan Pengamat

Sumber: *Data Primer Tahun 2018*

Dari tabel di atas ada enam orang informan pelaku yang melakukan gugatan cerai terhadap suaminya, umur dari informan yang diwawancarai tersebut antara 30 hingga 38 tahun, pendidikan terakhir informan dari SD hingga SMA, lama perceraian berkisar antara 2-5 tahun dan pekerjaan yang dari perempuan setelah bercerai tersebut dari membuat kerupuk mentah, menjahit, Cs Rs, pembantu, berdagang dan menjaga warung orang tuanya dan juga ada lima informan pengamat yang terdiri dari anak, keluarga dan tetangga dari informan pelaku.

1.6.3 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berbentuk kata-kata orang yang diamati dan diwawancarai merupakan data yang utama yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman *video/audio tapes*, dan mengambil foto atau film (Moleong, 2010: 10). Dalam penelitian ini peneliti mengambil pengalaman para informan yang di interview yang di dokumentasikan dengan catatan, foto, video, dan catatan yang dibutuhkan lainnya untuk dianalisis (Bungin, 2012: 157).

Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Data primer yang diambil adalah data yang menyangkut penghidupan sosial ekonomi keluarga pasca gugat cerai, yakni data penghasilan perempuan yang melakukan gugat cerai, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kehidupan sosial perempuan yang melakukan gugat cerai, serta upaya yang dilakukan perempuan setelah bercerai.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa buku-buku, laporan, dokumen-dokumen, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertai, jurnal dan internet yang memiliki relevansi tentang kehidupan sosial ekonomi keluarga pasca gugat cerai. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari lapangan di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, data juga dari Kantor Pengadilan Agama kelas IB Kabupaten Tanah Datar tentang jumlah pasangan yang bercerai, jumlah perempuan yang melakukan cerai gugat beserta alamat, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara mendalam, kedua teknik ini saling mendukung dan saling melengkapi. Berdasarkan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan metode:

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dengan menggunakan panca Indra tentang objek yang diteliti. Menurut (Nasution dalam Sugiyono, 2012: 64) menyatakan observasi adalah dasar dari semua bidang ilmu pengetahuan. Melalui observasi penulis dapat mengetahui secara langsung masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik mengenai perilaku maupun tindakan seseorang.

Observasi merupakan suatu aktivitas peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang keterkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung dilapangan. Peneliti mengamati realitas yang dilakukan informan dan mampu peneliti observasi berdasarkan pengamatan yang ditangkap melalui panca Indra. Dalam penelitian ini informan turun langsung ke lapangan melihat bagaimana aktivitas yang informan lakukan sehari-hari dalam sosial ekonominya.

Untuk melakukan observasi, peneliti terjun kelapangan, mengamati setiap aktivitas informan penelitian, hal ini bertujuan agar peneliti dapat memahami pola interaksi perempuan yang setelah bercerai dengan keluarga, keluarga mantan suami, dan tetangga sekitar. Bentuk observasi yang dilakukan disini adalah peneliti

mengunjungi Nagari Simpuruik selama beberapa hari dari jam 09:00 sampai jam 16:15 sore. Dimana peneliti berperan sebagai pengamat situasi dan aktivitas-aktivitas dari masyarakat sekitar. Aktivitas masyarakat bermacam-macam seperti bertani, membersihkan halaman rumah, mengikuti sosialisasi di wali nagari, mengasuh anak, bergotong-royong. Dalam pengamatan situasi dan aktivitas masyarakat peneliti dapat dilihat, mendengar dan merasakan penghidupan sosial ekonomi keluarga pasca gugat cerai.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh Moleong (2010: 135) adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali, sebuah interaksi sosial antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi dan menggali secara mendalam dapat menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian. Pertemuan dilakukan tidak dalam sekali pertemuan, tapi dilakukan berulang-ulang agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik. Pertemuan dilakukan tidak dalam sekali pertemuan, tetapi dilakukan berulang-ulang agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik. Peneliti memulai wawancara dengan memperkenalkan identitas peneliti dan tujuan kedatangan peneliti. Peneliti mencari waktu untuk melakukan wawancara,

ketika informan dalam keadaan tidak sibuk. Agar wawancara dapat dilakukan dalam keadaan santai, dan informan pun tidak merasa terganggu waktunya. Agar tidak berkesan formal dalam melakukan wawancara, peneliti tidak mengatakan ingin melakukan wawancara, tetapi peneliti lebih kelihatan berdiskusi dan berbincang mengenai topik penelitian ini.

Wawancara dilakukan pada informan untuk memperoleh data mengenai bagaimana penghidupan sosial ekonomi keluarga pasca gugat cerai. Isi dari pertanyaan wawancara tentang latar belakang perceraian, masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan setelah bercerai, dan upaya yang dilakukan perempuan dalam menghadapi masalah tersebut. Wawancara dilaksanakan dengan bertanya langsung kepada informan pertama yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 13:40 WIB. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pedoman wawancara penelitian penghidupan sosial ekonomi keluarga pasca gugat cerai.

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan sesuai dengan kesepakatan yang di inginkan oleh informan, hal ini di maksud agar tidak mengganggu aktifitas informan, dan tempat untuk mewawancarai juga di sesuaikan dengan keinginan informan. Wawancara ini pun di lakukan secara berulang-ulang sampai peneliti mendapatkan data yang di inginkan, dan jika ada hal-hal yang di anggap kurang untuk mendukung penelitian ini, peneliti akan menghubungi kembali informan tersebut dan menanyakan hal-hal yang bersifat umum untuk di akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus.

Pada saat melakukan wawancara, penulis menggunakan instrumen untuk membantu dalam mengingat proses wawancara yang dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah alat tulis, *handphone* sebagai perekam suara dan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelum turun lapangan.

1.6.5 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan pada awal bulan Juni 2017, setelah sebelumnya peneliti sudah melakukan pendekatan awal ke Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB. Peneliti melakukan survei awal untuk mendapatkan data awal untuk penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan yang sudah cukup lama bahkan sebelum peneliti mengajukan Term Of Reference mempermudah peneliti untuk mendapatkan keterangan dan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Saat melakukan penelitian, peneliti sedikit banya sudah mengetahui beberapa hal yang menyangkut permasalahan penelitian dan hal-hal yang dilakukan untuk penelitian.

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu diurus surat izin penelitian ke bagian akademik dan dikeluarkan pada bulan juni 2018, dengan dikeluarkannya SK peneliti tersebut, peneliti kemudian meminta surat rekomendasi kepada Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) untuk memberi izin melakukan penelitian dengan SK No 070/580/KESBANGPOL/2018 pada tanggal 8 agustus 2018. Setelah SK rekomendasi keluar peneliti langsung turun kelapangan, pertama memasukkan surat rekomendasi dari KESBANGPOL ke kantor Pengadilan Agama Kelas IB

Batusangkar dan dari kantor tersebut peneliti mendapatkan data dan alamat informan yang akan diteliti di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Pada tanggal 2 juli 2018 peneliti mulai melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang telah ditetapkan, penelitian pertama ini saya ditemani oleh istri dari mamak saya, wawancara dilakukan dimana informan tinggal, waktu itu dilakukan wawancara dengan 3 orang informan dimana satu informan pelaku dan dua informan pengamat. Pada awal penelitian agak sedikit bingung karena ada ketakutan yang dirasakan karena nanti informan tidak mau memberikan data, ternyata setelah dijalani penelitian berjalan lancar karena juga dapat berbagi pengalaman dengan informan. Dan sampai dengan tanggal 18 juli penelitian melakukan penelitian dengan beberapa informan lainnya.

Pada bulan September peneliti juga mulai membuat Bab II mengenai deskripsi lokasi penelitian. Selanjutnya peneliti juga sudah memulai tahapan wawancara tersebut dirancang untuk mengontrol topik pembicaraan agar wawancara dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Proses penulisan dan analisis data terus dilakukan setelah melakukan wawancara dan penambahan data-data baru. Teknik triangulasi juga sudah peneliti lakukan untuk meyakinkan keterangan dari informan sehingga tingkat kesalahan data dapat diminimalisir atau interpretasi data sudah bisa dilaksanakan mulai dari Akhir Oktober hingga awal Desember 2018.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisis data. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara dan komunitas). Unit Analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu perempuan yang melakukan gugat cerai.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data dalam penulisan laporan yaitu melakukan konseptualisasi data dan mencari hubungan antara konsep ketika menulis laporan. Analisis data merupakan proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian yang saling berkaitan antara bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dengan keseluruhan data yang didapat dengan mengklasifikasikan data dan menghubungkan data lainnya (Afrizal, 2014: 175-176). Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan (Moleong, 2010: 151).

Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Kodifikasi data, yaitu peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian

2. Penyajian data, yaitu peneliti menyajikan semua temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokkan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti selanjutnya mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. (Afrizal, 2014: 180)

1.6.8 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan adalah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan masyarakat Kecamatan Sungai Tarab perempuan yang melakukan gugat cerai lebih tinggi di bandingkan dengan laki-laki yang secara umum di Kabupaten Tanah Datar kasus gugat cerai sangat banyak terjadi.

1.6.9 Defenisi Operasional Konsep

1. Penghidupan adalah upaya dimana orang memenuhi kebutuhan mereka atau peningkatan hidup. Maksudnya bagaimana upaya yang dilakukan perempuan memenuhi kebutuhan hidupnya setelah dia bercerai.
2. Masalah sosial ekonomi adalah masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh perempuan pasca gugat cerai yaitu kesulitan dalam biaya pendidikan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hubungan dengan anak, masalah mengasuh anak dan label negatif masyarakat dengan status janda.

3. Perceraian adalah terputusnya hubungan antara suami istri, yang dalam hal ini adalah cerai hidup yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing (Intan dalam Ihromi, 2008: 32).
4. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang terikat pada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama.
5. Gugat Cerai adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada pengadilan agama.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

No	Nama kegiatan	2018								2019	
		Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Perbaikan Proposal										
2	Penelitian Lapangan										
3	Penulisan Skripsi										
4	Ujian Skripsi										